



**UNIVERSITAS KADIRI**  
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur  
Telp. (0354)773032  
website : [www.unik-kediri.ac.id](http://www.unik-kediri.ac.id)  
e-mail: [spmi@unik-kediri.ac.id](mailto:spmi@unik-kediri.ac.id)

Nomor: STD/SPMI-  
UNIK/SP.05

Tanggal :

Revisi : 1

Halaman :1 dari 4

**STANDAR SPMI**

# STANDAR PENELITI UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		

1. Visi, Misi, Tujuan	<p><b>Visi:</b>  “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p><b>Misi dan Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan.</li> <li>Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi.</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat.</li> <li>Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi.</li> <li>Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter.</li> <li>Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana.</li> </ol> </li> <li>Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.</li> </ol>
2. Rasional	Salah satu bagian dari kualitas penelitian sebagai ukuran kegiatan penelitian dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya peneliti, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor Universitas Kadiri</li> <li>Wakil Rektor I</li> <li>Direktur LP3M</li> <li>Ketua PPM</li> <li>Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri</li> <li>Dosen</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>Peneliti merupakan dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> </ol>

5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik</li> <li>b. Hasil penelitian (<i>Track Records/Rekam Jejak Penelitian</i>)</li> </ol> </li> <li>4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian</li> <li>5. Kriteria peneliti harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Kadiri Kediri.</li> <li>6. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Rektor Universitas Kadiri Kediri.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian</li> <li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terpenuhinya standar peneliti yang harus terpenuhi oleh peneliti Universitas Kadiri yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Kadiri.</li> <li>2. Telah dilakukannya pemantauan standar peneliti dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Rektor Universitas Kadiri.</li> <li>3. Telah melakukan publikasi di online jurnal ISSN.</li> <li>4. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik).</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	Daftar pemantauan standar peneliti dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014</li> <li>8. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018.</li> <li>9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Kediri Tahun 2014 s.d.</li> </ol>

	2026 10. Rencana Strategis Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018 s.d. 2022.
10. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.



(STD/SPMI-UNIK/Ev/SP.05.01)

**FORMULIR**  
**EVALUASI STANDAR PENELITI**  
**PENELITIAN PENGEMBANGAN ILMU (PPI)**  
**Universitas Kadiri**  
(Formulir ini Diisi oleh Direktur LP3M Setiap Tahun Sekali)

**PETUNJUK :**

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No	Kriteria	Nilai	
1	Kualifikasi Peneliti Dana Eksternal: sesuai ketentuan pemberi dana	1	2
2	Kualifikasi Peneliti Dana Internal PPI: Dosen Kontrak & Tetap (Skim Mandiri, tidak ada Anggota)	1	2
3	Status Peneliti: Dosen Kontrak & Tetap (Dosen sedang studi lanjut boleh mengusulkan)	1	2
4	Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	1	2
5	Pemantauan Standar Peneliti Secara Berkala.	1	2
6	Evaluasi Standar Peneliti	1	2

**KETERANGAN :** 1 = Tidak Ada/Tidak Tercapai, 2: Ada/Tercapai



(STD/SPMI-UNIK/Ev/SP.05.02)

**FORMULIR  
EVALUASI STANDAR PENELITI  
PENELITIAN UNGGULAN (PU)**

**Universitas Kadiri**

(Formulir ini Diisi oleh Direktur LP3M Setiap Tahun Sekali)

**PETUNJUK :**

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No	Kriteria	Nilai	
1	Kualifikasi Peneliti Dana Eksternal: sesuai ketentuan pemberi dana	1	2
2	Kualifikasi Peneliti Dana Internal Unggulan: Ketua: Dosen Tetap Ber-NIDN/NIDK, Minimum S2, Asisten Ahli Anggota: Dosen Tetap Non NIDN/Ber-NIDN/NIDK (Maks 2 Org)	1	2
3	Status Peneliti: Dosen Tetap (Dosen sedang studi lanjut boleh mengusulkan)	1	2
4	Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	1	2
5	Hasil penelitian (minimal 1 (satu) <i>Track Records</i> /Rekam Jejak Penelitian)	1	2
6	Pemantauan Standar Peneliti Secara Berkala.	1	2
7	Evaluasi Standar Peneliti	1	2

**KETERANGAN :** 1 = Tidak Ada/Tidak Tercapai, 2: Ada/Tercapai